



**TIM PENGERAK PKK
DESA TALUN KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Alamat : Jalan Raya Talun 51192

Talun, 14 Juli 2016

Nomor : 13 / PKK.DS / VII / 2016

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah

Yth. : Pengelola/ Kepala TK Kridosiwi

Desa Talun Kecamatan Talun

Kabupaten Pekalongan

Memperhatikan : 1. Surat saudara Nomor: 06 / TK / VI / 2016 tanggal 30 Juni 2016
2. Adanya perpanjangan persetujuan pendirian TK kridosiwi yang berdiri tanggal 17 Juli 1978

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak yang memiliki identitas:
 - a. Nama Lembaga : TK KRIDOWISI
 - b. Alamat :
Desa : Talun
Kecamatan : Talun
 - c. Tanggal/Tahun Pendirian : 17 Juli 1978
 - d. NIS : 000070
 - e. NSS : 002032605007
 - f. NPSN : 20349832
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan ketentuan menerima anak usia 4-6 tahun, sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
4. Surat Keputusan ini dapat diperbaharui/ diperpanjang sesuai dengan ketentuan.

Ketua TP PKK

Desa Talun

SUPRIYATI



Tembusan :

1. Kepala Desa Talun
2. Kepala UPT Dindikbud Talun
3. Kepala TK Kridosiwi